



## **PUTUSAN**

Nomor : 357/Pdt.G/2012/PA.TBK

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Labuh, RT.03, RW.03, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Teluk Labuh, RT.03, RW.03, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 357/Pdt.G/2012/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena Penggugat termasuk katagori keluarga tidak mampu (miskin) ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/02/IV/2004, tertanggal 1 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun ;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
  2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
  3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya ;
  4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ;
- kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah soaial ;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Labuh, Desa Durai, Kecamatan Durai, selama lebih kurang 5 tahun ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. **ANAK PERTAMA**, umur 10 tahun ;
2. **ANAKKEDUA**, umur 9 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2009 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk pergi ke pasar, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
8. Bahwa selama lebih kurang tiga bulan Tergugat pergi dari rumah, Penggugat berusaha mencari Tergugat ke tempat abang Tergugat di Batam, namun abang Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, dan hingga saat ini selama lebih kurang tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak rela dan tidak ridlo, untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang sebagai iwadl ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini ;

**Subsider :**

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut menurut peraturan



perundang-undangan yang berlaku, sesuai surat panggilan (Relaas) tanggal 2 Nopember 2012 dan tanggal 3 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan terhadap permohonan prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 357/Pdt.G.2012/PA.TBK tanggal 7 Nopember 2012, telah mengabulkan permohonan izin prodeo tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102084107800028 atas nama **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 20 Desember 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di cap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 314/X/DR/470/2012, atas nama **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Durai, Kecamatan Durai, tanggal 12 Oktober 2012, yang diketahui oleh Camat Durai (bukti surat P.2) ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/02/IV/2004, atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 1 April 2004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di cap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 313/X/DR/470/2012, yang menerangkan bahwa **TERGUGAT** sejak bulan Juni 2009 sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang (ghoib), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, tanggal 12 Oktober 2012 (bukti surat P.4) ;



Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**I. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Teluk Labuh, RT.03, RW.03, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah kenalan, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi I kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Mista, keduanya sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004 ;

Bahwa setahu saksi I, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Teluk Labuh, Desa Durai, selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setahu saksi I, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa setahu saksi I, setelah pergi Tergugat tidak ada kabar berita, tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sendiri disamping dibantu oleh keluarganya ;

**II. SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Teluk Labuh, RT.02, RW.03, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi II kenal dengan Penggugat sejak gadis, dan juga kenal dengan Tergugat karena bertetangga, keduanya sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2004 di Moro ;

Bahwa setahu saksi II, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Labuh sampai sekarang, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;



Bahwa setahu saksi II, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu ssejak tahun 2009 Tergugat telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa setahu saksi II, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon untuk segera mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk yurisdiksi (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;





Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.3) serta saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa sesa'at setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan shighot ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2009 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk pergi ke pasar, namun sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui keberadaannya. Dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya, dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2009, sampai sekarang tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu “ *suami melanggar ta’lik talak* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighot ta’lik talak yang diucapkan setelah menikah, yaitu nomor (1), (2) dan (4) sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- (4) Atau saya membiarkan ( tidak mempedulikan ) istri saya enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pelanggaran shighot ta’lik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho serta membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah cukup alasan perceraian, dan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim





dapat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, serta sejalan pula dengan firman Alloh SWT dalam Al-Quran surah Al-Isrok ayat 34 :

: "

Artinya: "..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Putusan Sela Nomor : 375/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 7 Nopember 2012, Majelis Hakim telah mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara ini, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 24 Robi'ul Akhir 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2013 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Usman, SH., MH., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Sarifuddin, S.HI., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor: 357/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 1 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Izar, A.Md.,SH., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs.H.Usman, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sarifuddin, S.HI.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.**

Panitera Sidang,

**Izar, A.Md.,SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 0
2. Biaya Administrasi ..... Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan ..... Rp.575.000,00
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,00
5. Meterai ..... Rp. 6.000,00

---

J u m l a h .....Rp.636.000,00

**( Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah )**



Sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun,

**Mukti Ali, S.Ag., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)